



**KESENJANGAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG: STUDI KASUS KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MUHAHAMMAD AD'HAR NASIR

101170013

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya, Muhammad Ad'har Nasir,
dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia : Kesenjangan dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

Bahasa Inggris : Gaps and Challenges in Law Enforcement for the Crime of Trafficking in Persons: A Case Study of Nunukan District, North Kalimantan

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Nunukan, 05 Agustus 2021

Muhammad Ad'har Nasir

101170013

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ad'har Nasir
Nomor Induk Mahasiswa : 101170013
Bidang Studi : Hukum Pidana
Nomor Telepon : 0895-3186-3900 / 0822-3230-2460
Email : adhardahar13@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Kesenjangan dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Nunukan, 05 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

**Muhammad
Ad'har Nasir**

**Pembimbing
Putri Kusuma
Amanda, S.H.,
LL.M**

**Ketua Bidang Studi
Anugerah Rizki
Akbari, S.H., M.Sc.**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**KESENJANGAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG: STUDI KASUS KABUPATEN NUNUKAN,
KALIMANTAN UTARA**

MUHAMMAD AD'HAR NASIR

101170013

Jakarta, 05 Agustus 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri', with a large, stylized 'P' and a cursive 'u'.

Putri Kusuma Amanda S.H., LL.M.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR
KESENJANGAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG: STUDI KASUS KABUPATEN NUNUKAN,
KALIMANTAN UTARA

MUHAMMAD AD'HAR NASIR
101170013

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Giri Ahmad Taufik, S. H., LL.M., Ph.D

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Ad'har Nasir
Nomor Induk Mahasiswa : 101170013
Bidang Studi : Hukum Pidana
Nomor Telepon : 0895-3186-3900 / 0822-3230-2460
Email : adhar.nasir@jentera.ac.id
Judul Skripsi : Kesenjangan dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Orang: Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- ☐ Surat Bebas Perpustakaan
- ☐ Surat Bebas Keuangan
- ☐ Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- ☐ Transkrip Nilai
- ☐ Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 05 Agustus 2021

Yang Menyatakan

Menyetujui



Muhammad Ad'har Nasir



Pembimbing

Putri Kusuma Amanda S.H., LL.M.



Ketua Bidang Studi

Anugerah Rizki Akbari, S.H.,
M.S.c

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ad'har Nasir
Program Studi : Hukum Pidana
Judul : Kesenjangan dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Orang: Studi Kasus Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara

Penelitian ini akan melihat pola dan modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah transit Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selain itu penelitian ini juga akan membahas tentang penegakan kasus dan penanganan korban TPPO yang ada di Kabupaten Nunukan berkaca pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dan terakhir penelitian ini membahas seputar penyebab-penyebab terjadinya ketimpangan antara kasus-kasus TPPO di Kabupaten Nunukan yang diselesaikan hingga tahap pengadilan dan kasus-kasus yang tidak diselesaikan hingga tahap pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan korban, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan. Analisis yang dilakukan sampai pada kesimpulan bahwa ditemukan pola dan modus 'baru' yaitu korban asal Samarinda, Kalimantan Timur, selain pola dan modus tradisional dengan korban asal Sulawesi Selatan. Adapun penegakan kasus dan penanganan korban TPPO masih mengalami banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan penyebab-penyebab dari banyaknya kasus yang tidak diproses hingga ke pengadilan adalah terkait dengan tumpang tindih konsep TPPO dengan tindak pidana lain, kesenjangan persepsi konsep TPPO aparat penegak hukum dan pendamping korban, 3 (tiga) tantangan/hambatan yang dialami Kepolisian, perbedaan yurisdiksi Indonesia – Malaysia, dan terhambatnya akses bantuan hukum dan advokasi bagi saksi dan/atau korban TPPO.

Kata Kunci: TPPO, pola dan modus, ketimpangan kasus, penegakan hukum, penanganan korban , Kepolisian, Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO, Unit BP2MI.

ABSTRACT

Name : Muhammad Ad'har Nasir

Study Program : Criminal Law

Title : *Gaps and Challenges in Law Enforcement for the Crime of Trafficking in Persons: A Case Study of Nunukan District, North Kalimantan*

This research will describe the pattern and mode of trafficking in person (TIP) in the transit area of Nunukan Regency, Northern Borneo. The research also will discuss about the law enforcement process on the issue of TIP reflected to some relevance regulations. Lastly the research will explain the different causes which created the gap between the cases that brought to court level, and the cases that is not reached in the court level. The methodology used in this research is including indepth interview with the victims, law enforcers especially the police officers, TIP prevention and mitigation task force, and the migrant protection body (BP2MI) in Nunukan. The research found "new" pattern and modes of TIP for the victims who come from Samarinda, East Borneo with those who come from South Sulawesi. The law enforcement related to TIP have some weaknesses and not accordance with the applicable laws. Many TIP cases can't be brought to court level because of several problems, including the overlap definitions with the other criminal acts, the understanding gap between the law enforcers and the victim support group, different level of obstacles facing by police in doing the investigation process, different jurisdiction between Indonesia and Malaysia, and the difficulties for witnesses and victims to access legal aid.

Keywords: Trafficking in person (TIP), pattern and mode, inequality of cases, law enforcement, handling of victims, Police, Task Force for Handling and Prevention of TIP, BP2MI Unit.

KATA PENGANTAR

*“Bantu orang yang ditindas/didzolimi terutama mereka yang susah,
berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar lawyer.”*

-Usman Affan-

Di atas adalah pesan bapak saya Usman Affan, yang ia kirimkan melalui pesan singkat *Whatsapps* di masa-masa awal saya menempuh pendidikan hukum di STHI Jentera. Saya lupa kapan tepatnya? Yang terpenting pesan tersebut akan selalu tertanam di diri saya, sebagai pedoman, pemandu, pengingat, dan prinsip berperihakan. Pesan singkat yang begitu melekat, bagai bara api yang membuat saya terus bersemangat untuk belajar, menjadikan ilmu yang saya dapatkan untuk kepentingan membela mereka yang ditindas dan termajinalkan. Terima kasih banyak, Pak! Selain itu, terima kasih juga untuk Mama saya Hasnawati yang melahirkan saya di dunia, Ibu saya Umi Fitri, dan adik-adik saya yang juga menjadi penyemangat saya; Meisca dan Ratu.

Tidak lupa juga terima kasih banyak kepada keluarga besar saya Datu Karim dan Rafeah yang kerap kali memberi dukungan moril maupun materil, terutama: Yogi, Egy, Agus, Riny, Santy, Rahmat, Datu Rama, Gevan, Angga, Rido, Paung, Om Saleh, Om Rasyid, Alm.Om Gafur, Acil As, Acil Ani, Acil Tia, Acil Ury, Acil Ita, dan lain-lain. Maaf tidak saya sebutkan satu per-satu, karena saya khawatir orang akan mengira ini bukan kata pengantar, melainkan silsilah keluarga saya.

Kesempatan menempuh studi di STHI Jentera adalah salah satu momen terbaik di dalam hidup saya, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada donatur Bapak Daniel Ginting yang telah berkenan membiayai perkuliahan saya selama 4 (empat) tahun ini. Selain itu terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh bapak dan ibu dosen serta staff di STHI Jentera. Terutama kepada kepala sekolah Jentera periode sebelumnya Bang Rival G. Ahmad, Bapak Yunus Husen dan kepala sekolah Jentera saat ini Bapak Arief Surowidjojo. Selain itu, banyak terima kasih kepada Bang Ery dosen pembimbing akademik saya, terima kasih banyak juga kepada kepala bidang studi hukum pidana Jentera yang keren Bang

Anugerah Risky Akbari, dosen pembimbing saya yang sangat sabar membantu penyusunan dan memberi masukan terhadap skripsi saya Mbak Putri Kusuma Amanda, asisten dosen yang juga banyak membantu memberi masukan untuk kebaikan skripsi saya; Mbak Lovina dan Mbak Dina. Selain itu, khususnya tidak lupa terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar hukum pidana: Bang Miko, Bang Aze, Bang Adery, Mbak Maidina, Mbak Estu, Bang Arsil, Bang Eras, Bang Naren, Bang Ichsan, Bang Andreas, Bang Zainal, Bang Aris Semendawai, Bang Johanes Gea, dan lain-lain. Maaf jika ada yang saya lupa sebutkan.

Untuk teman-teman angkatan 2017, angkatan yang paling kece! Terima kasih banyak atas perjalanan 4 (empat) tahun yang seru ini. Untuk Pijo, Ali, Anca, Adit, Khamid, Ahmez, Okta, Aldo, Ferny, Rizky, Desni, Desti, Laras, Nanda, Fani, Adit, Nina, Yogi, dan Fikri. Khususnya anak-anak *head office*: Bang Khamid, Pijo, Anca, Adit, dan Bang Ali! Tidak lupa terima kasih banyak untuk teman/yang pernah menjadi se-kosan saya: Sajad, Andrie, Adam, Boim, dan Budi! Ada juga beberapa teman di luar lingkup Jentea yang banyak membantu saya selama ini, terima kasih banyak khususnya untuk: Bang Abu Mufakhir, Bang Fahmi, dan teman-teman Koalisi Buruh Migran Berdaulat lainnya yang dari kalian saya banyak belajar mengenai buruh migran, advokasi, dan monitoring langsung di lapangan, dan banyak lagi. Selain itu ada, Aji, Erwin, Dede yang membantu saya dalam proses pendaftaran Jentera. Untuk Djio yang telah baik hati memberi tumpangan dan selalu membuka pintu kosannya untuk saya selama di Jakarta, untuk Saril baik hati yang selalu mentraktir dan memberi tumpangan kamar. Untuk Iroof, Alim,

Terakhir, untuk satu-satunya; Alya Tara, pasangan saya. Harapan saya semoga kita bertahan lama; selamanya. Amin! Terima kasih banyak atas segala dukungannya terutama dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah sabar, tidak lelah mengingatkan *deadline*, telah menjadi penyemangat, dan terus mau bertahan. Akhirnya salah satu babak di dalam hidup telah terlewati, mari kita lewati bersama babak demi babak hingga ‘peluit panjang’ dibunyikan; pertanda kematian.

DAFTAR SINGKATAN

TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
Polres	: Polisi Resor
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
BP2MI Indonesia	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
Satreskrim	: Satuan Reserse Kriminal
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
UU PTPPO Perdagangan	: Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Orang
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Perkapolri	: Peraturan Kepala Kepolisian
AMRC	: <i>Asian Monitor Resource Centre</i>
PJTKI	: Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
Pemda	: Pemerintahan Daerah
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
SIPPTKI	: Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI
SIP	: Surat Izin Pengerahan
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATIPSOM <i>of Migrants Act</i>	: <i>Anti-Trafficking in Persons and Smuggling</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Kasus TPPO di Kabupaten Nunukan 2016-2021 dari Berbagai	Instansi	4
Tabel 2.2	Tugas-Tugas	Lain	Unit BP2MI.....20
Tabel 3.3	Perbedaan Delik TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.....26		
Tabel 4.4	Perbedaan Delik TPPO dan Tindak Pidana Terkait Dengan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran.....30		

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.4.1 Instrumen Hukum Internasional dan Nasional TPPO	8
1.4.2 Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam Instrumen Hukum Internasional dan Nasional.....	10
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KARAKTERISTIK, POLA, DAN MODUS TPPO DI KABUPATEN NUNUKAN SERTA PENEGAKAN KASUS DAN PENANGANAN KORBAN TPPO DI KABUPATEN NUNUKAN	16
2.1 Karakteristik TPPO di Kabupaten Nunukan	16
2.1.2 Berbagai Macam Pola dan Modus TPPO di Kabupaten Nunukan	17
2.1.3 Persamaan dan Perbedaan Pola dan Modus TPPO di Kabupaten Nunukan	27
2.2 Penegakan Hukum Kasus TPPO dan Pendampingan Korban TPPO di Kabupaten Nunukan.....	31
BAB III KETIMPANGAN PENANGANAN KASUS TPPO DI KABUPATEN NUNUKAN.....	46
3.1 Tumpang Tindih Konsep dan Undang-undang TPPO, Penyelundupan Manusia, dan Tindak Pidana Terkait Dengan Penempatan dan Perlindungan PMI	46
3.1.1 Perbedaan TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.....	50
3.1.2 Perbedaan TPPO dan Tindak Pidana Terkait Dengan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran	54
3.2 Kesenjangan Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban Mengenai Konsep TPPO	58
3.2.1 Persepsi Satreskrim Polres Nunukan dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Sejalan Dengan Konsep TPPO	59
3.2.2 Kekeliruan Persepsi Unit BP2MI Kabupaten Nunukan Tentang Konsep TPPO	59
3.3 Tantangan dan Hambatan Kepolisian di Tahap Penyelidikan	62
3.3.1 Doktrin Kebohongan Calo Kepada Korban.....	62
3.3.2 Koordinasi Antar Lembaga Kurang Maksimal.....	63
3.3.3 Antar Calo Tidak Saling Mengenal.....	64
3.4 Perbedaan Yurisdiksi Indonesia dan Malaysia	65

3.5 Hambatan Akses Bantuan Hukum dan Advokasi Serta Pendampingan Korban TPPO di Kabupaten Nunukan	68
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Simpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, seorang perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun korban gempa Palu, Sulawesi Tengah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), setelah sebelumnya ditipu dan direkrut oleh seorang calo bernama Aco di Palu.¹ Kejadian bermula saat korban ditawarkan upah sebesar 1.000 (seribu) ringgit Malaysia (setara dengan Rp. 3.000.000).² namun tanpa dokumen yang resmi dan tanpa paspor, dengan nantinya akan dipekerjakan di salah satu restoran yang ada di Malaysia.³ Sebelum nantinya diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia, korban terlebih dahulu ditampung oleh seseorang selama beberapa malam di Kabupaten Nunukan.⁴ Pada akhirnya korban dipulangkan kembali ke Palu, Sulawesi Tengah oleh instansi terkait di Kabupaten Nunukan, setelah sebelumnya dideportasi oleh pemerintah Malaysia.⁵ Masih di tahun yang sama, terdapat 25 (dua puluh lima) korban perdagangan orang yang diamankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), yang kemudian diserahkan kepada Unit Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Nunukan untuk ditindaklanjuti dengan dua opsi apakah 5 (lima) orang asal Sulawesi akan dipulangkan, atau lanjut bekerja di Malaysia dengan dibuatkan dokumen resmi.⁶

¹ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "Gadis Korban Gempa Palu jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia," Merdeka, Juni 26, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-korban-gempa-palu-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia.html>

² Nilai tukar 1 Ringgit Malaysia ke mata uang Rupiah setara dengan Rp.3.000 dengan nilai tukar tersebut maka RM.1.000 setara dengan Rp.3.000.000

³ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "Gadis Korban Gempa Palu jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia," Merdeka, Juni 26, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-korban-gempa-palu-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia.html>

⁴ *Id.*,

⁵ *Id.*,

⁶ Rusman, "BP3TKI Nunukan siap pulangkan lima WNI korban perdagangan orang," Antara News, Oktober 31, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1140760/bp3tki-nunukan-siap-pulangkan-lima-wni-korban-perdagangan-orang>

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan wilayah Tawau, Sabah, Malaysia Timur. Sejak lama telah menjadi salah satu tempat transit bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju Malaysia. Arus gelombang migrasi tersebut berbarengan dengan munculnya potensi berbagai tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ditambah, mudahnya akses keluar masuk Nunukan – Tawau maupun sebaliknya baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi (*“jalur tikus”*) baik PMI yang memiliki dokumen resmi maupun tidak resmi, semakin memperbesar potensi adanya TPPO.⁷ Keri Lasmi Sugiarti di dalam penelitiannya mengutip Tjiptoherijanto yang bahkan mengatakan bahwa migrasi perpindahan penduduk Indonesia ke Malaysia tanpa dokumen resmi adalah yang tertinggi di Asia dan tertinggi kedua di dunia, hal tersebut dikarenakan faktor geografis yang berbatasan langsung.⁸ Bahkan hal tersebut juga diakui oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid pada acara sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (PTTPO) pada tahun 2019.⁹ Hal ini membuat karakteristik TPPO di Kabupaten Nunukan terkait dengan PMI. Selain menjadi salah satu jalur transit TPPO, Kabupaten Nunukan juga kerap menjadi daerah transit tindak pidana lain seperti tindak pidana penyelundupan manusia, dan penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak resmi.¹⁰

Dari beberapa contoh kasus, pada penelitian sebelumnya, pernyataan Bupati Nunukan tersebut diperkuat dengan catatan dari IOM bahwa terdapat 85 (delapan puluh lima) persen dari kasus TPPO terjadi di wilayah perbatasan.¹¹ Selain itu dalam riset *UNODC* angka korban TPPO yang berasal dari Indonesia yang berada di Malaysia sangat tinggi.¹² Dari riset tahun 2013 – 2018 Indonesia menempati

⁷ Keri Lasmi Sugiarti et.al, *Ketika Mereka Dijual Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission Indonesia, 2006), hlm. 272

⁸ *Id.*,

⁹ Rusman, “Nunukan diakui masih menjadi jalur perdagangan orang,” *Antara News*, Oktober 29, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/1136796/nunukan-diakui-masih-menjadi-jalur-perdagangan-orang>

¹⁰ *Id.*,

¹¹ Redaksi, “80 Persen Kasus Perdagangan Manusia Terjadi di Wilayah Perbatasan,” *Kayantara*, Desember 4, 2019, diakses Februari 2, 2021, <https://kayantara.com/>

¹² UNODC, *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact*, (Bangkok: United Nations Office on Drugs and Crime, 2019), hlm.61

peringkat pertama sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2013, 2014, 2017, dan 2018.¹³

Riset yang sama juga menyebutkan karakteristik pelaku TPPO biasanya memiliki kewarganegaraan dan lingkup sosial yang sama dengan korbannya.¹⁴ Hal tersebut persis sebagaimana salah satu contoh kasus di awal, yang terjadi pada perempuan berusia 17 tahun korban TPPO yang sempat transit beberapa malam di Nunukan, Kalimantan Utara sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Korban TPPO asal Palu tersebut direkrut, dan ditipu oleh Aco yang juga di Palu dan juga memiliki kewarganegaraan yang sama yaitu Indonesia. Modus menjadi tenaga kerja yang terjadi pada kasus tersebut, dapat dikatakan menjadi salah satu modus yang sering dilakukan dalam kasus TPPO.¹⁵

Hal tersebut sejalan dengan laporan sekretariat gugus tugas TPPO nasional seluruh Indonesia pada tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa pada tahun tersebut, modus pelaku TPPO yang menjadikan korban sebagai tenaga kerja adalah yang terbanyak daripada modus-modus lainnya, yakni sejumlah 47 (empat puluh tujuh) kasus.¹⁶

Sedangkan dalam konteks lingkup Kabupaten Nunukan, terlihat ada ketidaksinkronan data kasus TPPO dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir diantara berbagai lembaga terkait. Pada tahun 2016-2021 menurut laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO terdapat total 25 kasus TPPO di Kabupaten Nunukan.¹⁷ Data tersebut berbeda dengan apa yang tercatat di SIPP Pengadilan Negeri Nunukan, yang hanya ada 4 (empat) kasus yang diproses sidang,

¹³ *Id.*, Berikut rincian korban: 1). Tahun 2013 total 131 (seratus tiga puluh satu) korban 2). Tahun 2014 total 128 (seratus dua puluh delapan) korban 3). Tahun 2015 total 59 (lima puluh sembilan) korban 4). Tahun 2016 total 121 (seratus dua puluh satu) korban 5). Tahun 2017 total 162 (seratus enam puluh dua) korban, dan 6). Tahun 2018 total 22 (dua puluh dua) korban

¹⁴ UNODC, *supra note* 1, hlm.81

¹⁵ *Id.*,

¹⁶ Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Pencegahan dan Penanganan TPPO, (Jakarta: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO), hlm.38

¹⁷ Data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Nunukan 2016-2020 bersumber dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan. Pendataan kasus-kasus TPPO oleh Gugus Tugas tersebut, baik yang diproses hingga ranah pengadilan maupun kasus-kasus TPPO yang tidak diproses hukum. Selain itu, sebanyak 99,5% korban TPPO di Kabupaten Nunukan yang tercatat tersebut berasal dari luar Kabupaten Nunukan, hal serupa juga diungkapkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Nunukan.

itupun meskipun TPPO menjadi salah satu Pasal yang didakwa namun tidak ada satupun tuntutan jaksa penuntut umum yang mencantumkan TPPO, begitu juga dengan majelis hakim tidak ada yang memutus pelaku bersalah melakukan TPPO.¹⁸ Selain terdapat perbedaan data gugus tugas dengan PN Nunukan. Perbedaan data yang dimiliki Gugus Tugas juga berbeda dengan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Nunukan (Polres Nunukan) yang mencatat jumlah kasus sebanyak 1 kasus dari tahun 2016-2020.¹⁹ Kesenjangan data kasus tersebut semakin dipertajam dengan pernyataan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan, yang menganggap bahwa belum pernah terjadi kasus TPPO di Kabupaten Nunukan.²⁰ Data mengenai jumlah kasus TPPO dari berbagai instansi terkait, lebih lengkapnya akan diuraikan di dalam tabel berikut²¹:

Tabel 1.1

Tahun	Gugus Tugas	Polres Nunukan	Unit BP2MI
2016	4	Tidak diberikan datanya, karena data yang diberikan hanya dari 2017-2020.	-
2017	7	1	-
2018	0	0	-
2019	9	0	-

¹⁸ Lihat http://sipp.pn-nunukan.go.id/list_perkara/search, diakses pada 9 Maret 2021

¹⁹ Kasus yang dicatat oleh Polres Kabupaten Nunukan tersebut, tidak hanya menyangkut pasal TPPO melainkan disubsidairkan dengan pasal pidana yang ada di Undang-undang Keimigrasian, dan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk pasal TPPO Satreskrim Polres Nunukan tercatat hanya sekali memasukannya di dalam sangkaan yaitu pada tahun 2017.

²⁰ Wawancara langsung dengan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan pada 31 Mei 2021

²¹ Data diperoleh dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Nunukan, Satuan Reserse Kriminal Kabupaten Nunukan, dan Wawancara langsung dengan Unit BP2MI Kabupaten Nunukan pada 31 Mei 2021. Terdapat beberapa catatan mengenai data-data tersebut, seperti: 1. Data kasus TPPO pada tahun 2021 oleh Gugus Tugas adalah update terakhir bulan Juli, 2021. 2. Unit BP2MI dikosongkan karena menganggap bahwa belum pernah terjadi kasus TPPO di Kabupaten Nunukan. 3. 1 kasus yang tercatat oleh Kapolisian Resor Nunukan belum tentu didakwakan dan/atau diputus dengan pasal TPPO mengingat pada kasus tahun 2017 tersebut sangkaan pasal yang dikenakan oleh penyidik tidak hanya pasal TPPO melainkan pasal penyelundupan, pidana terkait penempatan PMI dan lain-lain.

2020	0	0	-
2021	5	2	-

Jumlah kasus TPPO yang diselesaikan hingga tahap pengadilan tersebut tidak sepadan dengan data kasus yang disebutkan sebelumnya. Hal ini juga diperkuat jika dilakukan pemeriksaan di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Nunukan, kasus TPPO yang disidang/diproses hingga pada putusan pengadilan hanya sebanyak 4 (empat) kasus/putusan.²² Keempat kasus tersebut pun tidak ada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal TPPO, begitu juga majelis hakim dari keempat kasus tersebut tidak ada yang diputus bersalah telah melakukan TPPO, padahal di dalam dakwaannya keempat kasus tersebut memasukkan TPPO sebagai salah satu Pasal yang didakwakan.²³

Dari perbandingan keempat data tersebut terdapat selisih 23 (dua puluh) kasus yang tidak diproses hingga tahap persidangan. Sedangkan masih banyak lagi kasus yang tidak diproses bahkan sejak penyeledikan oleh Kepolisian. Ini menjadi hal yang berpotensi merugikan korban karena terdapat cukup banyak kasus yang tidak diproses oleh Kepolisian maupun hingga ke pengadilan. Padahal, betapa pentingnya penanganan yang maksimal terhadap TPPO khususnya wilayah di Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Karena menjadi salah satu daerah perbatasan, Nunukan rentan dan berpotensi besar menjadi daerah transit kejahatan TPPO

Tentunya riset seputar TPPO sudah cukup banyak yang melakukan dengan berbagai macam perspektif, seperti misalnya yang fokus kepada penanggulangan TPPO di Maluku²⁴, dan penanggulangan TPPO dalam konteks politik kriminal di Indonesia.²⁵ Sedangkan dalam hal korban, seperti penanganan korban perdagangan

²² Lihat http://sipp.pn-nunukan.go.id/list_perkara/search, diakses pada 9 Maret 2021

²³ *Id.*,

²⁴ Yonna Beatrix Salamor, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Maluku," diakses Februari 2, 2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/938>

²⁵ Asiyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia," diakses Februari 2, 2021, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3759>

orang di Nunukan²⁶, upaya perlindungan hukum terhadap korban TPPO²⁷, dan mengenai kepastian hukum hak restitusi korban TPPO khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.²⁸ Selain itu terdapat juga riset yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dalam TPPO.²⁹ Terakhir, terdapat riset yang spesifik pada Kepolisian namun berfokus pada peran pemberantasan TPPO khususnya di wilayah Polrestaes Semarang dan dalam konteks media elektronik.³⁰

Untuk melengkapi berbagai riset yang sudah pernah ada mengenai TPPO di Kabupaten Nunukan, riset di dalam skripsi ini akan berfokus pada permasalahan ketimpangan antara kasus-kasus TPPO yang ditemukan di lapangan namun tidak diproses hingga ke pengadilan, serta kasus-kasus yang diselesaikan hingga ranah pengadilan. Selain itu, skripsi ini juga akan mengidentifikasi karakteristik, pola, dan modus TPPO, serta penanganan kasus dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan.

Riset ini penting dilakukan karena di Kabupaten Nunukan masih menjadi salah satu daerah arus keluar masuknya manusia, baik dari maupun ke luar negeri, khususnya Malaysia (wilayah transit). Arus keluar masuk tersebut juga berbarengan dengan potensi kasus-kasus TPPO yang terjadi. Secara umum, temuan di dalam riset ini dapat memperkaya diskursus dalam penegakan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

1.2 Permasalahan

²⁶ July Esther, "Handling of Crime Victims of Trafficking in Persons in District North Kalimantan Nunukan," diakses Februari 2, 2021, https://seajbel.com/wp-content/uploads/2016/05/K9_29.pdf

²⁷ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," diakses Februari 2, 2021, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>

²⁸ Rosnawati, *et.al*, "Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," diakses Februari 2, 2021, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5751/4761>

²⁹ Yulistyowati, "Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," diakses Februari 2, 2021, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2047/1696>

³⁰ Musa Ridho, "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplotasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi di Polrestaes Semarang)," Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.

Riset ini mengangkat masalah mengenai ketimpangan/ketidaksinkronan jumlah penanganan kasus TPPO yang ditemukan di lapangan dengan yang diproses hingga ke ranah pengadilan. Hal tersebut berhubungan dengan tantangan dalam penegakan hukum TPPO di Kabupaten Nunukan. Riset ini juga mengidentifikasi ketimpangan antara praktik penanganan kasus dan pendampingan korban TPPO dengan hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1). Bagaimana karakteristik, pola, modus, penanganan kasus TPPO dan pendampingan korban TPPO di Kabupaten Nunukan?
- 2). Mengapa terjadi ketimpangan antara kasus-kasus TPPO di Kabupaten Nunukan yang ada di lapangan dengan kasus-kasus yang diselesaikan hingga tahap pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan sebelumnya, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah menunjukkan dan menganalisis penyebab-penyebab tidak diselesaikannya banyak kasus-kasus TPPO di Kabupaten Nunukan hingga ke ranah pengadilan. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi karakteristik, pola, dan modus TPPO, serta menganalisis penegakan hukum kasus dan penanganan dan korban TPPO di Kabupaten Nunukan berdasarkan konsep dan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan khusus penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui perkembangan pola dan modus TPPO yang berkaitan dengan PMI di Kabupaten Nunukan, dan menjelaskan tingkat kesesuaian praktik-praktik penegakan kasus dan penanganan korban TPPO di Kabupaten Nunukan yang disandingkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya kesenjangan terhadap kasus-kasus TPPO yang ada di lapangan yang tidak diselesaikan hingga tahap pengadilan dan kasus TPPO yang diselesaikan hingga tahap pengadilan

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Instrumen Hukum Internasional dan Nasional TPPO

Terdapat banyak instrumen hukum internasional yang berkenaan dengan TPPO³¹, bahkan telah ada sejak eksisnya liga bangsa-bangsa (LBB) yang kini telah berganti nama menjadi perserikatan bangsa-bangsa (PBB).³² Namun riset ini hanya akan menggunakan instrumen hukum internasional Protokol Palermo tahun 2000 yang telah diratifikasi, dan disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU/21/2007). Karena instrumen tersebutlah yang sejauh ini dapat dikatakan paling lengkap berkenaan dengan TPPO.³³ Protokol Palermo yang terdiri dari 20 Pasal tersebut bertujuan untuk; mencegah, memerangi perdagangan orang, menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang serta melindungi, dan membantu para korban tindak pidana perdagangan orang dengan menghormati hak asasinya.³⁴ Selain itu, Protokol ini juga bertujuan untuk memajukan kerja sama antara negara-negara pihak agar terwujudnya tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi, baik negara asal, negara transit maupun negara tujuan.³⁵ Adapun mengenai definisi dari TPPO di dalam Protokol tersebut mencantumkan di Pasal 3 huruf A.³⁶

³¹ Lihat 1). International Agreement for the Supression of White Slave Traffic pada tahun 1904 dan tahun 1910 dengan beberapa perubahan. 2). Convention on the Supression of Traffick in Women and Children pada tahun 1921. 3). International Convention of the Supression of the Traffick in Women of full age pada tahun 1933. 4). Convention of the Supression of Traffic in Person and the Eksploitation of the Prostitution of Others, pada tahun 1949 yang mana pada masa ini LBB telah menjadi PBB. 5). Convention on Elimination Against all form of Discrimination Against Women pada tahun 1979. 6). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Againt Transnational Organied Crime/Palermo Protocol, yang lahir pada tahun 2000. 7). Dalam lingkup regional khususnya Asia Tenggara, juga terdapat instrumen hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

³² Mohammad Fadil, Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia,” diakses Juni 23, 2021, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/150073/pengaturan-hukum-internasional-tentang-larangan-perdagangan-perempuan-serta-impl>

³³ Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh resolusi Majelis Umum, 15 November 2000

³⁴ Pasal 2 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

³⁵ *Id.*,

³⁶ *Id.*, Ps.3 huruf a

“Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.”

Dari definisi tersebut terdapat beberapa catatan/ketentuan penting yang juga tercantum di Pasal yang sama³⁷: A). jika korban tindak pidana perdagangan orang setuju atas eksploitasi yang diniatkan terhadapnya sebagaimana Pasal 3 huruf a, tidak lagi relevan sepanjang telah digunakannya cara-cara yang tercantum di Pasal 3 huruf a. B). jika terhadap anak terjadi perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi, meskipun cara-cara yang ada di dalam Pasal 3 huruf a tidak digunakan maka tetap wajib perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perdagangan orang. C). Anak yang dimaksud di dalam Protokol Palermo adalah jika berusia di bawah 18 tahun.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia riset ini akan menggunakan pengaturan yang lebih akomodatif dan lebih jelas perihal TPPO yakni UU 21/2007 beserta turunannya yang relevan dengan riset sebagai batu uji analisis. Undang-undang tersebut sebenarnya tidak terlepas dari Protokol Palermo yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007.³⁸

Setelah di awal menjelaskan singkat tentang definisi TPPO di dalam Protokol Palermo, berikut akan dijelaskan lebih lanjut seputar definisi dari perdagangan orang tercantum di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU/21/2007) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

³⁷ *Id.*, Ps. 3 huruf b, c, dan d.

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³⁹”

Sedangkan lebih lanjut lagi, mengenai delik tindak pidana UU/21/2007 setidaknya berjumlah 17 (tujuh belas) yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu delik inti yang juga berisi perluasan lingkup delik serta kualifikasinya dan delik yang terkait dengan TPPO.⁴⁰ Kelompok pertama yang tercantum di BAB II UU PTTPO diantaranya: Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.⁴¹ Sedangkan kelompok kedua diantaranya: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2) dan (3), Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.⁴²

Selain konsep tersebut, seringkali TPPO bersinggungan dengan tindak pidana lain yang diatur diluar dari UU/21/2007 seperti misalnya dengan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU/6/2011), yang pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut tentu berbeda.⁴³ Meskipun tindak pidana terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Penempatan PMI (UU/18/2017).

1.4.2 Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

Protokol Palermo mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara pihak dalam hal bagaimana negara-negara pihak protokol tersebut melakukan aksi/tindakan bantuan, dan perlindungan korban TPPO, tepatnya diatur di dalam Pasal 6 yang berisi setidaknya 6 kewajiban:⁴⁴

³⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴¹ *Id.*,

⁴² *Id.*,

⁴³ *Id.*, hlm.24

⁴⁴ Pasal 6 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

“(1). Dalam kasus-kasus yang tepat dan sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak wajib melindungi kerahasiaan dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan merahasiakan proses persidangan yang berhubungan dengan perdagangan tersebut. (2). Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum atau administrasi nasionalnya memuat tindakan-tindakan yang memberikan korban perdagangan orang, dalam kasus-kasus yang tepat: (a) Informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relevan; (b) Bantuan untuk memungkinkan pendapat dan keprihatinan mereka disampaikan dan dipertimbangkan di tahapan yang tepat dalam proses persidangan pidana melawan pelanggar, dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan. (3). Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan bagi penyediaan pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi korban-korban perdagangan orang, termasuk, dalam kasus-kasus yang tepat, bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, dan, khususnya, ketentuan mengenai; (a) Perumahan yang layak; (b) Bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban-korban perdagangan orang; (c) Bantuan kesehatan, psikologis dan materi; dan (d) Kesempatan-kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan. (4). Setiap Negara Pihak wajib memperhatikan, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, umur, jenis kelamin dan kebutuhan-kebutuhan khusus korban-korban perdagangan orang, terutama kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak, termasuk perumahan, pendidikan dan perawatan yang layak. (5). Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk menyediakan keamanan fisik bagi korban-korban perdagangan ketika mereka berada di dalam wilayahnya. (6). Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya memuat tindakan-tindakan yang menawarkan kepada korban-korban perdagangan orang kemungkinan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya.” Selain itu, dalam lingkup hukum nasional terdapat beberapa Undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan korban TPPO, namun secara *general* di Indonesia telah ada Undang-undang yang khusus diperuntukkan untuk perlindungan korban yakni Undang-undang Nomor.13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU/13/2006 tersebut erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga di dalamnya mengatur perihal perlindungan korban TPPO.⁴⁵ Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 43 UU/21/2007:⁴⁶

“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Ditelisik lebih mendalam lagi, ketentuan perlindungan saksi dan korban TPPO di dalam UU/21/2007 terdapat di dalam 13 Pasal; Pasal 43-55 UU/21/2007.⁴⁷ Bentuk-bentuk perlindungan di dalam ketigabelas Pasal tersebut antara lain berkenaan tentang⁴⁸:

- Perlindungan kerahasiaan identitas saksi dan korban termasuk keluarganya.
- Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian untuk kepentingan saksi dan/atau korban ketika penyidikan.
- Pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk melindungi saksi dan/atau korban.
- Kepolisian melakukan perlindungan kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarganya baik sebelum, selama, dan proses pemeriksaan kasus bilamana terdapat hal yang membahayakan diri, harta, maupun jiwa.
- Hak korban TPPO atau ahli warisnya dalam memperoleh restitusi hal ini diatur di dalam Pasal 48-50 UU/21/2007, hak-hak tersebut dikarenakan kerugian korban atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

⁴⁵ Pasal 43 Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴⁶ *Id.*,

⁴⁷ Pasal 43-55 Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴⁸ *Id.*, Ps.44-48

- .Perlindungan korban TPPO dalam bentuk rehabilitasi medis, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial apabila korban TPPO menderita fisik maupun psikis, hal ini diatur cukup rinci di dalam Pasal 50-53 UU/21/2007.
- Perlindungan korban TPPO dalam bentuk perlindungan hukum, kepentingan korban dan pembiayaan negara untuk pemulangan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun, apabila korban TPPO ada di dalam negeri (Indonesia), maka akan diupayakan perlindungan dan pemulangan dengan kerja sama dengan negara perwakilan korban.
- Selain mendapatkan hak dan perlindungan yang telah disebutkan tadi yang ada di UU/21/2007, korban juga mendapatkan hak dan perlindungan dari undang-undang lainnya.

Selain konsep di atas, riset ini akan menggunakan Peraturan Presiden Nomor.69 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO serta dalam konteks Kabupaten Nunukan juga akan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.16 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Di mana penulis akan mengidentifikasi seperti apa karakteristik, pola, dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan serta menganalisis penanganan kasus, korban TPPO, dan penyebab mengapa terjadi ketimpangan antara kasus-kasus yang tidak diselesaikan hingga ke pengadilan dan kasus-kasus yang diselesaikan hingga pengadilan.

Sedangkan, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah berdasarkan wawancara langsung dengan Korban TPPO sebanyak 2 (dua) orang, anggota Gugus Tugas Pencegahan TPPO Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari Unit Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Nunukan, dan 2 (dua) orang penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Nunukan. Jumlah korban yang diwawancara berdasarkan ketersediaan yang ada di lapangan, dengan cara melakukan pengenalan informal selama 2 (dua) jam,

kemudian dilakukan wawancara dengan terlebih dahulu menanyakan kesetujuan untuk dilakukan wawancara dengan cara merekam dan/atau mencatat, dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan demi kepentingan penelitian ini.

Kemudian dari data-data yang diperoleh tersebut, penulis menganalisisnya dengan studi literatur dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berlaku, untuk menunjang hasil temuan di lapangan dan melihat kesesuaian ketentuan perundang-undangan dengan hasil temuan di lapangan. Penulis mengidentifikasi: karakteristik, pola dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan, penyebab dari banyaknya kasus-kasus TPPO yang tidak diproses hingga ke tahap pengadilan, dan terakhir tantangan-tantangan yang dihadapi aparat kepolisian yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum kasus TPPO di Kabupaten Nunukan.

Adapun hambatan dan tantangan selama dalam proses wawancara dan penulisan skripsi, di antaranya: 1) Kesulitan dalam menemukan korban yang lebih banyak karena banyak PMI yang langsung dipulangkan dalam jangka waktu beberapa hari, sesuai dengan prosedur Unit BP2MI. 2) Data yang diberikan oleh Gugus Tugas kurang merinci. 3). Terjadi beberapa kali penundaan dalam proses wawancara 4). Kesulitan dalam menemukan pelaku TPPO baik calo perekrut, penampung, pemindah, maupun majikan/boss di Malaysia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika riset ini akan diuraikan ke dalam 4 (empat) BAB sebagai berikut: BAB pertama, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dari riset ini mengapa kemudian riset ini penting untuk dilakukan, serta riset-riset terkait yang dilakukan terdahulu serta menunjukkan perbedaan dari riset ini terhadap riset-riset tersebut. Dengan kata lain, memperlihatkan originalitas riset ini. BAB Kedua, akan memaparkan temuan karakteristik, pola, dan modus TPPO di Kabupaten Nunukan serta seperti apa penanganan kasus dan korban TPPO di Kabupaten Nunukan. BAB ketiga, akan dipaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian kedua yaitu penyebab-penyebab terjadinya banyak kasus-kasus TPPO yang tidak diselesaikan hingga ranah pengadilan. BAB keempat, akan berisi kesimpulan dari keseluruhan bagian-bagian sebelumnya dan akan memberi

rekomendasi terhadap masalah, serta saran untuk riset-riset kedepannya yang kurang lebih mengangkat topik yang sama dengan riset ini.